



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT-46/K/PMT-I/BDG/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BING YASIN.
Pangkat / Nrp : Prada / 31081571441187.
Jabatan : Ta Mudi Yanrad (sekarang Pokko Ton).
Kesatuan : Den Arhanudrudal 004/I/BB.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Sentosa, 19 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Den Arhanudrudal 004/I/BB Bagan Besar

Dumai

Terdakwa ditahan oleh :

Dandendarhanud Rudal 004/I/BB selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/100/IX/2010 tanggal 20 September 2010, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 9 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandendarhanud Rudal 004/I/BB Nomor : Skep/112/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010.

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/60/PMT-I/AD/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Juli 2011.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Per-panjangan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT-I/A D/ VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 2 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas .

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : Sdak/14/ K/AD/I- 03/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh di Asrama Denarhanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rudal 004/I/BB Pangrehg. Ri atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2007 di Padang Rindam I/BB, setelah tamat pendidikan tahun 2008 dilantik dengan pangkat Prada Susjurga di Malang selama 4 (empat) bulan dan mulai penugasan di Denarhanud Rudal 004/I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada Nrp. 31081571441187.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Indrayani Syam) pada tahun 2008 sejak Terdakwa jadi bawahan Anggota Serka Arman (Saksi-2) yaitu suami dari Saksi-1 di Denrudal 004/I.BB akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menjaga isterinya yaitu Saksi-1 yang diopname di RSUD Dumai karena Sakit hamil di luar kandungan dan selama dirawat tersebut Saksi-1 selalu di-tunggu oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 jarang menjenguk Saksi-1 dan karena sering berduaan di RSUD Dumai maka antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul rasa saling mencintai sehingga menjalin hubungan percintaan.

Bahwa pada awal bulan Januari 2010 untuk pertama kalinya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 bertempat di Asrama Den-arhanud Rudal 004 Dumai No. 16 tempat tinggal (rumah) Saksi-1 dan Saksi-2, saat itu Saksi-2 sedang tidak berada di rumahnya.

Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama saling cium serta meraba-raba kemaluan selanjutnya setelah batang kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang tegang tersebut ke dalam lobang kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik yang diimbangi pula oleh Saksi-1 menggoyang-goyangkan pinggulnya ke kiri dan kekanan dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur.

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dan paling sering dilakukan di Asrama tempat Saksi-1 tinggal, dan pernah juga melakukan hubungan badan di Hotel Gran Zuri kota Duri pada bulan Agustus 2010.

Bahwa dalam persetubuhan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama telanjang dan yang mengajak duluan selalu Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-sebut lebih sering Terdakwa lakukan pada siang hari begitu seterusnya sampai berulang kali.

Bahwa selain di dua tempat tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali di sebuah pondok dekat perkebunan sawit di Simpang Kayangan Rohil pada tanggal 13 September 2010 saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke rumah orang tuanya.

Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira pukul 03.00 Wib Saksi- 2 telah membaca SMS di Handphone Saksi- 1 bahwa Saksi- 1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya " kamu nggak usah kejar saya lagi" dan dalam kolom berita masuk Saksi- 2 membaca SMS yang dikirim Terdakwa yang isinya "Biarpun kamu pergi ke Sulawesi saya akan tetap kejar kamu".

Bahwa setelah membaca SMS tersebut maka Saksi- 2 menginterogasi Saksi- 1 dan ternyata Saksi- 1 mengakui telah melakukan persetubuhan berulang kali dengan Terdakwa sehingga Saksi- 2 melaporkan kejadian tersebut ke Sub Denpom I/3- 1 Dumai guna dilakukan pemeriksaan.

Berpendapat, ...

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasar- kan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan perbuatan zina, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan seluruhnya se-

lama

Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam tipe B 3210 No. AL3L GT beserta Sim Card No. 081276593885.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1200 warna pink No. 0546876 beserta Sim Card No. 081276169881.

- 2 (dua) buah jam tangan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 03 Padang dan putusan Nomor : PUT/26-K/PM-I-03/AD/II/2011, tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Bing Yasin Prada Nrp. 31081571441187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

1) 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam tipe B 3210 No. AL 3LGT beserta Sim Card No. 081276593885.

2) 1 (satu) buah cincin emas seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram.

Dikembalikan kepada Saksi- 3 Indrayani Syam.

3) 1 (satu) ...

3). 1 (satu) unit Handphone Nokia 1200 warna pink No. 0546876 beserta Sim Card No. 081276169881.

4) 2 (dua) buah jam tangan merk "Akley" dan "SD Hardy".

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan, Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/26/ PM.I- 03/AD/VI/2011, tanggal 2 Juni 2011 dan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal ...Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Juni 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/26-K/PM I- 03/ AD/II/2011 tanggal 26 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 putusan mahkamah agung di undi tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan ke-beratan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 26-K/PM-I- 03/AD /II/20211 tanggal 26 Mei 2011 tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang menunjukkan adanya Akta Nikah dari Saksi- 3 (Indrayani Syam) sehingga Terdakwa menilai status dari Saksi- 3 dalam hal ini adalah seorang wanita yang belum kawin, sehingga pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer jelas salah dalam penerapan hukumnya.

2. Bahwa mengenai tidak adanya alat bukti berupa Kutipan Akte Nikah dari Saksi- 3 jelas tidak terpenuhinya unsur Turut bersalah telah kawin sehingga dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menilai unsur ke- 3 dan dari daftar barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dinilai status Saksi- 3 adalah seorang wanita yang belum kawin sehingga pasal yang didakwakan salah dalam penerapan hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang me-meriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 26-K/PM I- 03/ AD/II/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan putusan Judex factie salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak ada satupun alat bukti yang diajukan

oleh...

oleh Oditur Militer dalam persidangan yang menunjukkan adanya Akta Nikah dari Saksi- 3 (Indrayani Syam) adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebelum dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi- 3 adalah isteri dari Serka Arman (Saksi- 2) yang bertugas di Den Rudal 004/I BB dan Terdakwa adalah bawahan dari Saksi- 2 yang diminta bantuannya untuk menjaga Saksi- 3 sejak di rawat di rumah sakit dan hal itu tidak disangkal oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ketiga "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", dalam perkara ini tidak diperlukan alat bukti surat berupa Kutipan Akte Nikah Saksi- 3.

2. Berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuktikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang No. PUT/26-K/PM-I- 03/AD/II/2011 tanggal 26 Mei 2011, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Banding mengkaji pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang di-jatuhkan tersebut dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat karena perbuatan ini di-lakukan Terdakwa terhadap isteri Atasan dan apabila tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka keberadaan Terdakwa di Kesatuan akan menggoyahkan disiplin militer, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BING YASIN PRADA NRP. 31081571441187.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 26- K/PM I- 03/AD/ II/2011 tanggal 26 Mei 2011, untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan...

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 03 Padang.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I
ANGGOTA-II

HAKIM

ttd

TR. SAMOSIR, SH
YAN AKHMAD MULYANA, SH.
KOLONEL CHK NRP. 33591
KOLONEL CHK NRP. 33260

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP.

292006970

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA.NUR, SH

KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)